

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1036/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUN REVISI PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan bagi Universitas Negeri Semarang dalam menyusun laporan keuangan perguruan tinggi negeri badan hukum berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku sesuai dengan standar akuntansi keuangan, perlu ditetapkan Tim untuk Menyusun hal tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Revisi Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN REVISI PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Pegawai sebagai Tim Penyusun Revisi Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Revisi Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas:
- a. mengevaluasi Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Universitas Negeri Semarang;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan perubahan dan penyempurnaan berdasarkan perkembangan regulasi nasional, standar akuntansi pemerintah, dan kebutuhan internal Universitas;
 - c. menyusun draft revisi Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang secara sistematis, komprehensif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. menyempurnakan draft akhir berdasarkan hasil konsultasi, masukan, dan evaluasi bersama pihak terkait; dan
 - e. menyerahkan draft final revisi Peraturan Rektor kepada Rektor Universitas Negeri Semarang untuk proses pengesahan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diangkatnya Tim Penyusun Revisi Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1036/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENYUSUN REVISI
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TENTANG
MEKANISME DAN TATA CARA
PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN
LAPORAN KEUANGAN UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN REVISI PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA
PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas dalam Tim
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama - IV/e	Pengarah
2.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama - IV/e	Penanggungjawab
3.	Junjung Sugiyat, S.IP. 196506171988121001	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
4.	Fransiska Novi Kurniasih, S.E., M.Si. 197911112005022009	Pembina IV/a	Koordinator Mekanisme Laporan Keuangan dan Komponennya
5.	Eni Kristianingsih, S.Pd., M.Si. 198804192010122002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6.	Dr. Kiswanto, S.E, M.Si 198309012008121002	Pembina Tk I – IV/b	Koordinator Mekanisme Akuntansi Aset
7.	Agung Wiyanto, S.Pd 197609182005021001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
8.	Ahmad Mundzir, S.Pd 197807102014091003	Penata Tk. III/c	Anggota
9.	Fachri Nur Farizky, A.Md.T. 199708032022031009	Pengatur II/c	Anggota
10.	Prof. Dr. M. Khafid, M.Si. 197510101999031001	Pembina Utama – IV/e	Koordinator Mekanisme Liabilitas dan Aset Netto
11.	Dyah Karen Sitoresmi, S.T. 198307032008012011	Penata Tk I – III/d	Anggota

12.	Retnoningrum Hidayah, S.E., M.Si, M.Sc 198810242015042002	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Mekanisme Akuntansi Pendapatan dan Beban
13.	Bayu Pramono, S.E., M.Ak. 198604112010121005	Penata Tk. I - III/d	Anggota
14.	Dhini Suryandari, S.E, M.Si 198212142008122001	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Penjelasan Keuntungan/ Kerugian dan Akuntansi atas Pos Pos Luar Biasa
15.	Wening Elly Pratamasari, S.E. 198607112010122005	Penata Tk. I - III/d	Anggota
16.	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006	Penata Muda Tk. I - III/b	Tim Hukum

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001